IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
DAN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DESA GADUNGSARI KECAMATAN TIRTOYUDO

Nomor : **16.6.10/UN32.2.5.5/KS/2026**
Nomor : **400.14.5.4/328/35.07.30.2010/2026**

Pada hari ini, Selasa, 16 Juni 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd**. : Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Drs. Guntur Prayitno:** Kepala Desa Gadungsari yang terletak di Jalan Waseso Nomor 01 Desa Gadungsari, RT.07/RW.02, Gadungsari Satu, Tirtoyudo, Kec. Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65182. dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Desa Gadungsari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program UM BBM Skema Tematik melalui pendampingan dan latihan rutin yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang berkaitan dengan program UM BBM Skema Tematik di Desa Gadungsari sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program merdeka belajar kampus merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup **kegiatan kerja sama** ini mencakup:

(1) Pelaksanaan lingkup kegiatan kerja sama ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:

a. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
b. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Sastra Indonesia
c. Prodi Ilmu Perpustakaan Departemen Sastra Indonesia
d. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Departemen Sastra Inggris
e. Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Departemen Seni dan Desain
f. Prodi Pendidikan Seni Rupa Departemen Seni dan Desain

Email: wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd.	Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Sastra UM
2.	Drs. Guntur Prayitno	Kepala Desa Gadungsari

(3) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.

(4) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

(5) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

PEMBIAYAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 45 hari selama

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

waktu pelaksanaan program UM Belajar Bersama Masyarakat (BBM) tanggal 14 Juni 2026 sampai dengan 28 Juli 2026.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan terhadap Rancangan Implementasi Kerja Sama ini, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama yang dinyatakan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu **PIHAK** tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen ini.

(3) Segala hal yang belum diatur dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk adendum yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dokumen ini.

(4) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menerima 1 (satu) rangkap sebagai dokumen resmi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd	Drs. Guntur Prayitno
NIP. 198207292005012002	NIP -

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Sastra
Universitasi Negeri Malang

Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999021002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua